

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur dan menginterpretasikan peran keterangan ahli dalam kegiatan konsultan perencanaan arsitektur jasa desain interior, khususnya dalam konteks pengungkapan tindak pidana korupsi. Metode yuridis normatif sangat sesuai untuk penelitian ini karena studi dilakukan melalui kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam KUHP, KUHPA, maupun peraturan lain yang terkait dengan korupsi, penggelapan, serta regulasi profesi konsultan perencanaan arsitektur.

Dalam penelitian yuridis normatif, data yang digunakan bersifat sekunder, yang berarti penelitian lebih menitikberatkan pada kajian literatur daripada pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi langsung. Sumber utama dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang mendukung analisis hukum yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan yurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan preseden dalam kasus serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum secara normatif tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3.2. Lokasi dan waktu penelitian

3.2.1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat, yang merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi hukum dan geografis, mengingat kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan pembangunan gedung Puskesmas di wilayah tersebut diproses melalui PN Rantauprapat. Selain itu, PN Rantauprapat memiliki putusan-putusan hukum yang dapat dijadikan bahan kajian dalam menganalisis bagaimana keterangan ahli digunakan dalam proses peradilan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan konsultan perencanaan arsitektur. Dengan mengkaji putusan dari pengadilan tersebut, penelitian ini dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana keterangan ahli berkontribusi dalam menegakkan keadilan serta menjerat pelaku korupsi dalam proyek pembangunan.

3.2.2. Waktu penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Desember – Januari 2024-2025				Januari - Februari 2025				Maret- April 2025				Mei-Juni 2025				Juli- Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Bimbingan Bab 1, 2 dan 3																				
3	Revisi Bab 1, 2 dan 3																				
4	Seminar Proposal																				
5	Bimbingan Bab 4 dan 5																				
6	Sidang Meja Hijau																				

3.3. Alat dan bahan penelitian

Untuk mendukung kelancaran penelitian ini, digunakan beberapa alat yang memiliki peran penting dalam proses analisis dan pengolahan data hukum. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laptop, alat tulis, handphone, serta aplikasi Microsoft Office Word dan Mendeley. Laptop digunakan sebagai perangkat utama dalam menyusun dokumen penelitian, mengolah data sekunder, serta mengakses berbagai sumber hukum yang tersedia secara daring. Sementara itu, alat tulis digunakan sebagai sarana pencatatan informasi penting selama proses penelitian berlangsung. Handphone juga memiliki peran penting, baik untuk komunikasi maupun untuk mengakses sumber daya hukum yang tersedia dalam bentuk digital. Aplikasi Microsoft Office Word digunakan dalam proses penulisan dan penyusunan laporan penelitian, sedangkan Mendeley digunakan untuk mengelola referensi hukum dan akademik yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

Selain alat penelitian, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum yang relevan dengan topik kajian. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Puskesmas. Putusan pengadilan ini sangat penting karena menjadi sumber hukum yang menunjukkan bagaimana keterangan ahli digunakan dalam proses hukum serta bagaimana hakim mempertimbangkan keterangan tersebut dalam mengambil keputusan. Selain putusan pengadilan, penelitian ini juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, penggelapan, serta regulasi hukum mengenai profesi konsultan perencanaan arsitektur.

3.4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan dengan penelitian. Studi kepustakaan menjadi teknik utama dalam penelitian ini

karena metode yuridis normatif lebih berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta interpretasi hukum yang telah diterapkan dalam berbagai kasus yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari tiga jenis sumber hukum, yaitu:

1. Sumber hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Sumber hukum sekunder, yang mencakup doktrin hukum, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan peran keterangan ahli dalam mengungkap tindak pidana korupsi.
3. Sumber hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang dianalisis dalam penelitian ini.

3.5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menginterpretasikan data hukum yang diperoleh. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur peran keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kegiatan konsultan perencanaan arsitektur jasa desain interior.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji norma-norma hukum yang relevan, serta analisis putusan pengadilan (case approach) untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik peradilan. Dengan kombinasi teknik analisis ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas hukum dalam menindak kasus penggelapan atau korupsi yang melibatkan kegiatan konsultan perencanaan arsitektur.

3.6. Cara kerja

Cara kerja dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama yang sistematis dan berurutan. Tahapan pertama adalah pengumpulan data hukum, di mana peneliti mengakses peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan yang dikaji.

Tahapan kedua adalah analisis data hukum, di mana penelitian ini menginterpretasikan bagaimana peraturan dan putusan pengadilan mengatur serta menerapkan peran keterangan ahli dalam proses hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan. Penelitian juga akan mengkaji kelemahan dan kekuatan hukum yang ada dalam menangani kasus-kasus serupa.

Tahapan terakhir adalah penyusunan hasil penelitian, yang mencakup penyusunan laporan dan pembahasan temuan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dalam tahap ini, dilakukan perbandingan antara teori hukum dan praktik peradilan untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai kontribusi dalam pengembangan hukum.